

Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan/atau Anggaran Dasar BCA Syariah.

RUPS merupakan sarana bagi pemegang saham untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan dan pengelolaan BCA Syariah.

Istilah RUPS berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan (RUPS Tahunan) dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB)

Dasar hukum penyelenggaraan RUPS di BCA Syariah mengacu pada:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
3. Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT Bank UIB Nomor 49 Tahun 2009 (Anggaran Dasar BCA Syariah).
4. Pedoman GCG.

Hak Pemegang Saham

Hak-hak Pemegang Saham BCA Syariah antara lain:

1. Mengusulkan mata acara RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Memperoleh publikasi materi RUPS sebelum RUPS dilaksanakan.
3. Memperoleh kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat di tiap pembahasan mata acara RUPS.
4. Mengubah isi Anggaran Dasar.
5. Memberikan suara dalam RUPS.
6. Mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah.
7. Menetapkan tugas dan kewenangan anggota Direksi, Dewan Komisaris.
8. Memberikan persetujuan atau menolak terkait pengalihan aset BCA Syariah sesuai dengan tata cara dan ketentuan berdasarkan Anggaran Dasar BCA Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Melaksanakan hak dan/atau kewenangan lainnya berdasarkan Anggaran Dasar BCA Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Tata Cara Penyelenggaraan RUPS

Penyelenggaraan rapat untuk RUPS di BCA Syariah dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *juncto* Pasal 9 Anggaran Dasar BCA Syariah, sebagai berikut:

A. Pemanggilan RUPS

1. Jangka waktu pemanggilan Rapat adalah 14 (empat belas) hari kalender sebelum penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal diadakannya rapat.
2. Dalam surat Pemanggilan RUPS mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan agenda acara rapat.
3. Surat pemanggilan RUPS, dikirimkan ke masing-masing alamat para pemegang saham BCA Syariah disertai dengan melampirkan bahan-bahan yang akan dibahas dalam rapat, yaitu :
 - a. RUPS Tahunan :
 - 1) Laporan Tahunan
 - 2) Laporan Direksi PT Bank BCA Syariah

Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham

- 3) Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
 - 4) Laporan Tugas Dewan Pengawas Syariah
 - 5) Laporan Keuangan PT Bank BCA Syariah untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta laporan auditor independen.
 - 6) Dokumen lainnya apabila ada agenda lainnya yang perlu diputuskan dalam RUPS Tahunan
- b. RUPS Luar Biasa :
- Dokumen disampaikan kepada para pemegang saham sesuai dengan agenda yang perlu diputuskan

B. Tata Tertib RUPS

1. Penyelenggaraan RUPS

- a. Diadakan di tempat kedudukan Perseroan melalui media elektronik, yaitu *video conference*.
- b. Dalam Rapat hadir dan diwakili sebanyak seluruh pemegang saham, sehingga ketentuan kuorum kehadiran Rapat berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseran Terbatas *juncto* Pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi dan pengambilan suara atas keputusan agenda RUPS dilakukan dengan suara bulat oleh para Pemegang Saham
- c. Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
- d. Sesuai dengan Pasal 9 Ayat 5 Anggaran Dasar BCA Syariah, RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 dipimpin oleh Presiden Komisaris Independen.
- e. Pimpinan Rapat akan memimpin rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam tata tertib Rapat, dan berhak meminta yang hadir dalam Rapat ini untuk membuktikan haknya untuk hadir dan untuk mengeluarkan suara.

2. Kuorum, Hak Suara, dan Keputusan RUPS

- a. Rapat sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika para pemegang saham Perseroan yang mewakili dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari jumlah seluruh saham BCA Syariah dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh BCA Syariah hadir dan/diwakili dalam Rapat.
- b. Bahwa karena Rapat dihadiri dan diwakili oleh seluruh pemegang saham maka Rapat diadakan secara sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat.
- c. Dalam Rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- d. Pada setiap mata acara/agenda Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sebelum dilakukan pemungutan suara sesuai dengan mata acara yang bersangkutan.
- e. Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal Keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.